

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL DAMPAK *COVID 19*  
(Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  
Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

<b>NAMA</b>	<b>: MUHAMMAD HABIL</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1901110097</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>: HUKUM TATA NEGARA</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL DAMPAK *COVID 19*  
(Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil  
Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)**

Banda Aceh, 18 Juli 2023  
Pembimbing



**Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.**






**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL DAMPAK COVID 19  
(Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan  
Menengah Kabupaten Aceh Besar)**

Oleh

Nama : Muhammad Habil  
No. Mahasiswa : 1901110097  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. (  )
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (  )
3. Pembimbing/Penguji I : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. (  )
4. Penguji II : H. Almanar, S.H., M.H. (  )
5. Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (  )

Banda Aceh, 14 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## ABSTRAK

**MUHAMMAD HABIL: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  
2023 PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAMPAK  
COVID 19 (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan  
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh  
Besar)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 53) pp.,app.,bibl.

**Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H**

Pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan Ekonomi Nasional pasca *COVID-19* mengeluarkan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020 yang menjelaskan Tentang Proses penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Namun, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengenai Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah banyaknya penerima bantuan tersebut tidak sesuai dengan prosedur seperti, usaha fiktif, NIK yang sama dan lain-lain.


Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk menjelaskan hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk menjelaskan upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19*.

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang telah di dapat melalui pengumpulan data primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro selama pandemi *Covid-19* yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha melalui Program BPUM. Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program PEN banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM, mulai dari memiliki usaha yang fiktif bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan beberapa kali dengan orang yang sama. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19* melakukan penyaluran BPUM sudah sesuai dengan prosedur, Hanya saja Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar dan UKM tidak melakukan tinjauan langsung di lapangan karena tidak adanya perintah dalam hal itu dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Disarankan kepada kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat lebih jujur dalam hal memberikan data dan juga menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan Pemerintah. kepada Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi terkait verifikasi data dan kenyataan dilapangan sehingga meminimalisir adanya usaha fiktif dari calon penerima Program BPUM yang lolos seleksi atau penerima yang mendapatkan bantuan beberapa kali.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak COVID 19 (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Syarifah Sharah Natasha, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama setahun belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. Selaku Dosen Wali saya yang telah dengan sabar memberi dukungan dan arahan selama masa perkuliahan saya.

3. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih terkhusus dan yang paling teristimewa kepada Ayahanda Junaidi, yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. Dan kepada Ibunda saya Mariati yang telah membesarkan saya serta mengajari saya banyak hal dalam menjalani hidup, saya ucapkan terimakasih dan beberapa doa baik yang senantiasa selalu Ananda kirimkan untuk mu.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Aamiin.

Banda Aceh, 12 September 2023

MUHAMMAD HABIL



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH</b>	
A. Teori Pemerintahan.....	14
B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah .....	24
C. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	26
D. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia .....	32
<b>BAB III JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAMPAK COVID 19 (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)</b>	
A. Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. ...	36
B. Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional.....	40
C. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid 19.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak diujung Utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling Barat di Indonesia. Masyarakat aceh dilihat dari letak geografisnya yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni masyarakat Pesisir dan masyarakat pergunungan atau pedalaman. Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan [Kota Banda Aceh](#) di sisi utara, [Kabupaten Aceh Jaya](#) di sebelah barat daya, serta [Kabupaten Pidie](#) di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah [Kecamatan Pulo Aceh](#). Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan [Samudera Indonesia](#), [Selat Malaka](#), dan [Teluk Benggala](#), yang memisahkannya dengan [Pulau Weh](#), tempat di mana [Kota Sabang](#) berada. Pulau-pulau utamanya adalah [Pulau Breueh](#) dan [Pulau Nasi](#).<sup>1</sup>

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mana keadaan ini membuat banyak terjadinya persoalan-persoalan termasuk persoalan ekonomi. Indonesia di hadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi *Covid-19*. *COVID-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus2 (SARS-CoV-2)*. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, *Corona Virus Disease*

---

<sup>1</sup> [Kabupaten Aceh Besar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), Diakses pada tanggal 8 Desember Pukul 11: 50 WIB.

2019 (*COVID-19*) menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.<sup>2</sup>

Pandemi *COVID-19* mempengaruhi ekonomi skala lokal, nasional dan global serta menjadi alasan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase UKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi sebesar 84,20%.<sup>3</sup> Pemerintah pusat dalam rangka membantu UMKM yang sedang terpuruk, meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disebut Program PEN yang berpegang pada prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Salah satu Program PEN adalah pemberian bantuan produktif oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang disebut Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). BPUM telah dilaksanakan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020, pemerintah memberi bantuan sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah hanya memberi separuh dari jumlah dana yang diberikan tahun 2020, sebesar 1,2

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/> Analisis Hasil Survei Dampak *Covid-19* Terhadap Pelaku Usaha Diakses pada 7 Desember 2022, pukul 23.47 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

juta rupiah per pelaku usaha mikro. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan pemerintah.<sup>4</sup>

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu, perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga sebagai jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu, usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) ialah jenis usaha yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di suatu negara terkhususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi *Covid-19* selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi *corona virus disease 2019 (Covid-19)*, untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi usaha mikro selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat diperlukannya pedoman umum untuk mengatur tata cara penyaluran pemerintah yang berdasarkan pertimbangan. Kemudian, bantuan tersebut dinamakan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.

---

<sup>4</sup> <https://money.kompas.com/> *BLT UMKM Di Potong Setengah Dari Rp 24 Juta Jadi 12 Juta*. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 11.23

<sup>5</sup> Rahmi Rosita, "*Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*". Lenteran Bisnis. Vol. 9 No. 2, November 2020, hal. 111.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020 Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:

Pasal 5 ayat (1)

- a. “Warga negara Indonesia
- b. Memiliki nomor induk kependudukan
- c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Pasal 5 ayat (2)

Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.”

Adapun jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) ini adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil home industri ataupun usaha rumahan. Dan usaha yang fokus pada penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun dapat mendaftarkan jenis usahanya, namun usaha yang dimiliki bisa dibuktikan. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kebijakan ini agar pelaku UKM dapat mempertahankan usahanya disaat pandemi *Covid-19*. Sehingga bantuan yang didapatkan bisa dipergunakan dengan baik demi mempertahankan usahanya dan juga sebagai itikad pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca *Covid 19*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dinda Sri Mahera Desky, *Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19*

Namun, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengenai Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah banyaknya penerima bantuan BPUM tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 pada Bab II Pasal 5 ayat (1) mengenai Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM yang harus memenuhi persyaratan. Pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki usaha mikro harus dapat dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengurus BPUM yang harus dilampirkannya bukti usaha tersebut. Namun terjadinya ketidaksesuaian dan bertentangan terhadap pasal tersebut. Tidak hanya itu tetapi ada juga masyarakat yang mengalami masalah ketika ingin mengambil uang bantuan tersebut. Seperti si Fuad Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ia miliki terpilih menjadi penerima bantuan namun nama yang tertera di NIK tersebut nama si Adi, sehingga ketika si Fuad ke Bank ingin mengambil uang tersebut uang tersebut sudah diambil duluan oleh si Adi.<sup>7</sup>

Banyaknya penerima BPUM tidak mengikuti prosedur seperti, pada saat mengajukan formulir bantuan pelaku usaha mikro tidak melampirkan bukti foto usaha dan tidak adanya izin usaha. Dan juga dalam penyaluran dana bantuan BPUM disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan tanpa membuktikan secara langsung validasi atau kebenaran data yang pelaku usaha mikro lampirkan. Dengan ini tidak dapat diketahui dengan jelas penyaluran bantuan BPUM ini dapat tepat sasaran oleh pelaku penerima bantuan yang memang benar membutuhkan bantuan tersebut atau memang pelaku usaha yang benar terbukti memiliki usaha miliknya sendiri. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan

---

(Berdasarkan *Fiqh Siyasah*), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan: 2021, hal. 6.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 7.

pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal usaha dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik dan dalam jangka panjang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Penulis akan membahasnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak *COVID 19* (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)”** yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional?
2. Apa hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional?
3. Bagaimanakah Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19*?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya **tentang *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak *COVID 19* (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)***.

### **2. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> *Ibid, hal 8*

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Untuk menjelaskan hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- c. Untuk menjelaskan upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19*.

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data-data primer yang telah di dapat melalui pengumpulan data primer yang kemudian dipadukan dengan data sekunder.

#### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Pendekatan *kualitatif* yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Menurut Lehman yang dikutip dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara deskriptif,

---

<sup>9</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane, 2019, hal. 6.

sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang realitas sosial. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai bagaimana tanggung jawab Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah dalam pemulihan Ekonomi Nasional dampak *Covid 19*.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang beralamat di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Desa Pasie Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) memiliki ketersediaan data yang cukup, serta populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berada di Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) sehingga menjadi lokasi yang sangat tepat untuk melakukan penelitian.

## 3. Responden

Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling untuk menentukan responden yang akan diambil. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis kemudian menetapkan responden yang terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Koordinator PLUT-KUMKM,
2. 1 (satu) orang Staf Administrasi, bidang Registrasi

---

<sup>10</sup> Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hal 18.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hal. 91.

3. 2 (dua) orang penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden yang merupakan staf Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga masyarakat Penerima Bantuan yang sedang mengikuti program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aceh Besar.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

#### 1. Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data melalui komunikasi dua arah, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar atas tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan tanya jawab kepada para responden yakni Staf Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aceh Besar dan Pelaku usaha yang mengikuti program (BPUM) di Pusat Layanan Usaha

Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aceh Besar terkait permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan melihat dan menganalisis dokumendokumen yang terkait dengan subjek, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yang dapat berupa dokumen yang dihasilkan oleh lembaga, atau media tertulis seperti majalah dan surat kabar.

### 2. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 kemampuan analisis :

#### 1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa *observasi*, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti.

#### 2. Penyajian data

Merupakan proses penyajian data hasil reduksi atau pemisahan data dan kategorisasi yang diberikana berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada penyajian data peneliti akan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pembaca oleh karena itu

kemampuan menyajikan data yang baik akan berpengaruh terhadap langkah selanjutnya.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila data yang diperoleh sudah dianggap cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan teori dan data yang diperoleh.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Pemasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab telaah kepustakaan yang menjelaskan tentang Teori Pemerintahan, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dampak *Covid-19* terhadap UMKM di Indonesia.

Bab III membahas mengenai Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional, dan Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19*.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**

#### **A. Teori Pemerintahan**

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.<sup>2</sup>

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 673.

<sup>2</sup> Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern English Press, Jakarta, 2002, hal. 1140.

dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.<sup>3</sup>

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud. MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UUI Press, Yogyakarta 1993, hal. 74.

<sup>4</sup> S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 91.

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.<sup>5</sup>

Terdapat teori yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan itu tidak berdasarkan atas kekuasaan Tuhan, akan tetapi kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu bentuk atau ciptaan manusia, yaitu berdasarkan atas perjanjian masyarakat atau *contrac social*. Teori ini untuk pertama kalinya telah dibntangkan oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes. Akan tetapi Jena Jacques Rousseau-lah yang berhasil menguraikan *contrat social* itu secara populer, sehingga teorinya menjadi mashur di seluruh dunia. *Contrat social* Rousseau adalah suatu perjanjian, dimana semua rakyat berhak untuk ikut serta mengadakannya, dan bahwa tiap-tiap orang dalam perjanjian ini harus menyerahkan segala hak kekuasaan dan kemerdekaannya demi kepentingan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 92.

masyarakat seluruhnya, sehingga dengan demikian terbentuklah suatu pemerintahan yang berdaulat.<sup>6</sup>

Sebelum membahas konsep pemerintahan di Indonesia tersebut, terdapat beberapa pemikiran dan teori tersendiri yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai pembagian kekuasaan, yaitu<sup>7</sup>:

a. Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif* dan kekuasaan *federatif*. Kekuasaan *legislatif* adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federative adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badanbadan di luar negeri. Adanya kekuasaan *federatif* yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi dengan keberadaan Negara Inggris pada waktu itu, sebagai Negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.<sup>8</sup>

b. Teori Montesquieu

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu *legislatif*, *eksekutif*, dan *yudikatif*. Kekuasaan *legislatif* adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang.

---

<sup>6</sup> Kansil dan Christin, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Hal 15.

<sup>7</sup> Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016, hal. 159.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 161.

Kekuasaan *eksekutif* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan *yudikatif* adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan *federatif* menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan *eksekutif*.

Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan *legislatif* dan *eksekutif* disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan *legislatif* yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.<sup>9</sup> Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.<sup>10</sup>

#### c. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas Negara terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *rechtspraak* (mengadili), *politie* (kepolisian). Di Negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili, dan membuat peraturan (*regeling*). Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan

---

<sup>9</sup> CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal.330.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 162.

persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang.

#### d. Teori Logemann

Menurut Logemann, fungsi kekuasaan Negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu fungsi perundang-undangan (fungsi untuk membuat undang-undang); fungsi pelaksanaan (fungsi melaksanakan undang-undang); fungsi pemerintahan (dalam arti khusus); fungsi kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan); dan fungsi peradilan (fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).<sup>11</sup>

Kemudian menurut Sunarto dalam artikelnya mengenai prinsip checks and balances. Prinsip ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan *legislatif*, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan *yudikatif* sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.<sup>12</sup>

Kembali ke konsep sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam teori di atas, sebenarnya konsep sistem pemerintahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Montesqieu yang menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan serta John Locke yang menawarkan gagasannya pembagian kekuasaan. Inti dari konsep Montesqieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 169.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hal. 61.

mutlak yang sewenangwenang, maka kekuasaan perlu dipisahkan. Dalam hal ini Montesqieu memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Walaupun gagasan ini bukan gagasan baru karena J. J. Rousseau maupun John Locke telah membahasnya secara mendalam. Hanya dalam beberapa aspek terdapat perbedaan pemahaman atau penekanan mengenai ketiga lembaga kekuasaan itu di antara mereka. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>13</sup>

Mengapa gagasan pemisahan itu muncul? Gagasan apa yang ada di balik pemisahan kekuasaan? Pertama adalah gagasan bahwa demi terjaminnya kebebasan politik rakyat (*political liberty*) perlu ada pemisahan kekuasaan negara. Kebebasan merupakan hal penting dalam pemikiran Montesqieu. Gagasan keharusan adanya jaminan kebebasan inilah diantaranya yang menyebabkan Montesqieu merumuskan konsep perlunya pembatasan kekuasaan. Menurut Montesqieu kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan bila kekuasaan negara tersentralisasi atau dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu. Kekuasaan negara

---

<sup>13</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 89.

menurutnya perlu dibagi-bagi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai gagasan pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*). Montesqieu seperti yang diutarakan Deliar Noer, apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama ataupun pada badan penguasa- penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan, juga tidak akan bisa ditegakkan kemerdekaan itu bila kekuasaan mengadili tidak dipisahkan dari kekuasaan *legislatif* dan *eksekutif*. Apabila kekuasaan mengadili disatukan dengan dua kekuasaan itu, kemerdekaan rakyat akan terancam karena hakim akan menjadi orang yang membuat hukum. Maka bila kekuasaan mengadili digabungkan pada kekuasaan *eksekutif*, hakim itu akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan.<sup>14</sup>Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan lebih kepada satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintahan dan parlemen;
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih satu lembaga, misalnya *eksekutif* dan *legislatif*;
3. Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;
4. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga Negara lainnya, seperti *eksekutif* diawasi oleh *legislatif*;
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus

---

<sup>14</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 136.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 124.

perkara sengketa kewenangan antara lembaga *eksekutif* dan *legislatif*.

Dengan berdasar uraian tersebut, maka sistem pemerintahan adalah hubungan antara penyelenggara negara atau lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti luas dalam suatu tatanan untuk mencapai tujuan negara dengan adanya pemisahan kekuasaan yang dapat menjamin kehidupan bernegara. Secara lebih khusus lagi, hubungan tersebut akan dikaitkan antara lembaga *eksekutif* dan lembaga *legislatif* yang kemudian dituangkan dalam naskah konstitusi.

Dari sisi berbeda, Bambang dalam artikelnya menyampaikan beberapa hal yang harus disebut secara *limitatif* dalam konstitusi ialah (1) *public authority* hanya dapat dilegitimasi sesuai dengan ketentuan konstitusi; (2) pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and *equal suffrage* dan pemilihan eksekutif secara demokratis (*popular sovereignty and democratic government*); (3) pemisahan kekuasaan serta pembatasan kewenangan yang diberikannya; (4) adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang mampu menegakkan *rule of law* dan melaksanakan *law enforcement* terhadap *constitutional order*, (5) sistem konstitusi mempunyai sistem yang bisa mengontrol lembaga kepolisian dan militer untuk mewujudkan hukum yang demokratis dan menghormati hak-hak rakyat; dan (6) negaramemberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Untuk itulah agar menghindari adanya penafsiran sepihak yang dapat dilakukan oleh salah satu lembaga negara, Yusril Ihza Mahendra

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 124.

mengemukakan bahwa penafsiran terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang mutlak. Kalimat yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 telah mengingatkan semua pihak agar jangan memutlakkan penafsirannya terhadap UUD 1945 serta menganggap penafsiran itu sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah atau diperbarui. Bahkan Adnan Buyung Nasution, menegaskan bahwa UUD 1945 yang hanya terdiri atas 37 pasal itu terlalu sederhana. Kesederhanaan ini dimaksudkan supaya fleksibel, mudah diubah, dan pelaksanaannya bisa diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal itu berbahaya karena dapat memberikan peluang kepada siapa pun yang berkuasa untuk bersekongkol dengan DPR membuat undang-undang yang menguntungkan kekuasaan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu secara realitas politik maupun secara konseptual atau teoritis kewenangan lembaga negara selalu *terkooptasi* oleh satu lembaga politik tertentu yang menyebabkan tidak mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya yang mencerminkan sistem *check and balances*. Seperti halnya kewenangan DPR yang selalu lemah dalam menjalankan kewenangan pembuatan undang-undang, bahkan terdapat kecenderungan tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara konseptual maka Indonesia dalam sistem kenegaraannya lazim digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan parlementer bukan negara presidensial.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Republika, “Perlu Pendekatan Baru dalam Pemikiran Konstitusi Kenegaraan”, diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 01:30 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid*

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.<sup>19</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu, (a) Pekerjaan umum, (b) Kesehatan, (c) Pendidikan dan

---

<sup>19</sup> Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta, 2004, hal. 150.

kebudayaan, (d) Pertanian, (e) Perhubungan, (f) Industri dan Peraturan Daerahgangan, (g) Penanaman modal, (h) Lingkungan hidup, (i) Pertanahan, (j) Koperasi, dan (k) Tenaga Kerja.<sup>20</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan fungsi dan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Pemerintahan Daerah;

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan;
2. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;
3. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

b. Asas Pemerintahan Daerah;

1. Asas sentralisasi, adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

---

<sup>20</sup> Hanif Nurcholis, *Teoti dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hal 171.

2. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.
3. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.
4. Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.<sup>21</sup>

### C. Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian

---

<sup>21</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal. 117.

<sup>22</sup> Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Jogjakarta 2014, hal.12.

untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.<sup>23</sup>

Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan ‘pengorganisasian’ terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha ‘mengoperasikan’ sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.<sup>24</sup>

Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>23</sup> Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2019, hal.3.

<sup>24</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta: Bandung, 2010, hal. 26-27.

<sup>25</sup> Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Studi Nusa: Semarang, 2004, hal. 5.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta sd Rp 10 miliar.<sup>26</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi

---

<sup>26</sup> Fadhilah Ramadhani, *Yaenal Arifin, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, Jurnal Economics Development Analisis Journal, Vol. 2 No.2 2019, hal. 136.

untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.<sup>28</sup>

#### a. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu; (a) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima, (b) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan, (c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima, (d) *Fast Moving Enterprise*, Merupakan UMKM yang sudah berwirausaha dengan cakap dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 14

telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.<sup>29</sup>

Berikut, Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yaitu; (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), (c) Milik Warga Negara Indonesia, (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan (e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Untuk dapat memacu dan meningkatkan penghasilan maka di perlukan strategi ukm waralaba.<sup>30</sup>

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

**Tabel : Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

<b>NO</b>	<b>Usaha</b>	<b>Kriteria Aset</b>	<b>Kriteria Omset</b>
<b>1</b>	<b>Usaha Micro</b>	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
<b>2</b>	<b>Usaha Kecil</b>	≥ 50 Juta-500 Juta	≥ 300 Juta-2,5 Miliar
<b>3</b>	<b>Usaha Menengah</b>	≥ 500 Juta-10 Miliar	≥ 2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : *Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.*

---

<sup>29</sup> <https://jurnalukm.wordpress.com/2010/08/21/4-klasifikasi-ukm/>, Diakses pada tgl 10 Desember 2022, pukul 23.19 WIB.

<sup>30</sup> *Ibid.*

#### b. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 1 ayat (2) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan Pemerintah yang dibawah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam BAB II Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 telah dijelaskan bagaimana persyaratan penerima BPUM yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan; (a) warga negara Indonesia; (b) memiliki Nomor Induk Kependudukan; (c) memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan (d) bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- 2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam BAB IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 telah dijelaskan bagaimana tata cara penyaluran BPUM.

Tata cara penyaluran BPUM meliputi: (a) Pengusulan calon penerima; (b) Pembersihan data dan validasi data calon penerima; (c) Penetapan penerima; (d) Pencairan dana BPUM; dan (e) Laporan penyaluran.

Pasal 8 ayat (1) Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: (a) Nomor Induk Kependudukan; (b) Nama lengkap; (c) Alamat tempat tinggal; (d) Bidang usaha; dan (d) Nomor telepon.

#### **D. Dampak *Covid-19* Terhadap UMKM di Indonesia**

Menurut rilis data, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi dibagi menjadi empat masalah. Pertama, terjadi penurunan penjualan karena menurunnya aktivitas masyarakat di luar konsumen. Kedua, sulitnya perputaran modal karena rendahnya tingkat penjualan. Ketiga, terdapat hambatan distribusi yang membatasi pergerakan distribusi produk di wilayah tertentu. Keempat, sulitnya sektor industri kecil mengakses bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Tabel berikut menunjukkan dampak penurunan penjualan paling dirasakan oleh para pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini lebih besar karena mereka sangat rentan

dan memiliki sumber daya yang terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan pilihan untuk merombak model bisnisnya.<sup>31</sup>

Dampak wabah pandemi *covid-19* telah dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. Menurut hasil survei sosial demografi dampak *covid-19* pada responden yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan, sebanyak 72,39% masih bekerja di tengah pandemi *covid-19* sementara sisanya dirumahkan. Setelah terjadinya covid-19, sebanyak 62,60% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan pendapatan. Dari 13,99% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki pendapatan kurang dari 1,8 juta. Sementara 29,26% memiliki pendapatan di atas 7,2 juta.<sup>32</sup>

Dampak pandemi *covid-19* sangat mempengaruhi kegiatan usaha dari pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat dan pengurangan waktu operasional penjualan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penjualan para pelaku usaha. Pelaku usaha yang mencoba mengatasi pandemi *virus covid-19* kemungkinan menghadapi masalah keuangan yang lebih serius daripada yang mereka alami selama resesi hebat lebih dari satu dekade lalu, dengan banyak usaha kecil tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Selama wabah *covid-19*, banyak usaha kecil yang

---

<sup>31</sup> Cut Dian Fitri, *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh*, *International Journal of Government and Social Science*, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Vol. 7, No. 2, April 2022, hal, 102.

<sup>32</sup> *Opcit*, Cut Dian Fitri, *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh..* hal, 104.

menutup sementara karena konsumen tetap dirumah untuk menghindari penyebaran virus yang sangat menular.<sup>33</sup>

Pada awal April 2020, kasus *COVID-19* di Indonesia sudah tembus 3000 kasus. Berdasarkan data yang telah diolah dari Command Centre BUMN diperkirakan puncak pandemi *Covid-19* akan terjadi di minggu pertama dan kedua pada Mei 2020. Dari prediksi ini menunjukkan bahwa Indonesia harus berusaha keras agar mampu mempertahankan perekonomiannya untuk beberapa bulan ke depan. Masalah besar akan terjadi jika penyebaran *COVID-19* yang tidak terkendali. Perlu diingat bahwa tenaga medis dalam negeri berjumlah terbatas, sedangkan pasien *COVID-19* akan terus bertambah. Jika tidak ada tindakan dari pemerintah, masalah yang akan muncul adalah kemungkinan pasien *COVID-19* tidak mendapat perawatan karena kurangnya tenaga medis.<sup>34</sup>

Karena semakin banyak bertambahnya korban positif *virus covid-19* maka ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan juga banyak daerah yang melakukan kebijakan *lockdown* atau karantina daerah. Beberapa kebijakan pemerintah seperti *work from home*, dan *social distancing* yang mau tidak harus menghindari keramaian. Beberapa kebijakan tersebut mengakibatkan banyaknya kegiatan ekonomi yang ada di daerah manapun di Indonesia banyak mengalami penurunan yang sangat drastis, banyak mall-mall ditutup, sejumlah industri juga dibatasi jam kerja, dan banyak warung-warung pinggir jalan yang dulunya ramai akibat adanya *corona* sekarang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal, 102

<sup>34</sup> Nadia Amalia Rahmah, *Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro,Kecil, Menengah (Umkh) Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari ,Banjarmasin, 2020, hal. 3.

menjadi sepi bahkan tidak ada pengunjungnya.

Di balik usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran *COVID-19*, ada pihak yang terkena dampak buruk dari kebijakan yang diterapkan. Salah satu pihak itu ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pelaku UMKM mengeluhkan banyak hal yang dimulai dari penjualan menurun, kesulitan bahan baku, terhambatnya aktivitas distribusi, kesulitan permodalan, dan produksi terhambat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal, 5.



### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAMPAK *COVID 19* (Suatu Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Aceh Besar)**

### **A. Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional**

Tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM sebagai *Regulator* dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam fungsi *regulator* ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemerintah daerah yang melaksanakan penanganan dampak pandemi *Covid-19* pada UMKM di Kabupaten Aceh Besar khususnya Usaha Mikro maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat. Adapun Landasan Hukum Kebijakan tersebut dalam hal Penanganan Dampak Pandemi *Covid-19* pada UMKM di Kabupaten Aceh Besar melalui Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemic *Covid-19*. Peraturan Menteri ini juga digunakan sebagai landasan hukum bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengusul Usaha Mikro yang akan mendapatkan bantuan BPUM.

Menurut Bapak Zahri, Selaku Koordinator di PLUT-KUMKM Kabupaten Aceh Besar dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

*“Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro selama pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa dana hibah. Dana hibah yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten Aceh Besar. Pemberian hibah menjadi salah satu bentuk upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi kelompok usaha mikro. Hibah tersebut diberikan melalui Program BPUM yang mana tujuannya untuk membantu permodalan bagi kelompok usaha mikro. Dengan memberikan permodalan melalui dana hibah diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro dapat mempertahankan usahanya selama pandemi serta usaha yang dijalankan lebih produktif. Kemudian tujuan pemberi bantuan permodalan dan pendanaan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif.”*

Pemerintah memberikan bantuan BPUM kepada pelaku usaha mikro kecil menengah guna untuk agar pelaku usaha mikro kecil menengah bisa mempertahankan usahanya yang mana semenjak adanya pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* menyebabkan usaha mereka mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga ekonomi mereka merasa terancam terkhususnya bagi para masyarakat yang sumber kebutuhan hidupnya berasalkan dari usaha yang mereka miliki saja. Dengan ini Pemerintah memberikan bantuan berupa uang untuk

---

<sup>1</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara, tanggal 9 Januari 2023, Pukul 10:08 WIB.

modal mereka agar tetap bisa mempertahankan usaha yang sedang mereka jalani sampai saat ini. Besar bantuan yang pemerintah berikan dapat diketahui ketika penulis melakukan wawancara kepada salah satu Pegawai PLUT-KUMKM kabupaten Aceh Besar yaitu bapak Fuadi.

Menurut bapak Fuadi, selaku Staff Bidang Registrasi PLUT-KUMKM kabupaten Aceh Besar terkait dengan besar bantuan yang diberikan pemerintah, beliau mengatakan:<sup>2</sup>

*“Untuk di tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan senilai Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk tahun 2021 pemerintah melakukan pengurangan jumlah bantuan menjadi senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun di tahun 2021 ini pemerintah menambah banyaknya orang yang menerima bantuan BPUM ini.”*

Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM ini adalah sebuah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari suatu organisasi mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai baru di masyarakat. Kebijakan pemerintahan diharapkan bersifat umum, tetapi tidak menghilangkan karakter lokal tertentu. Kebijakan pemerintah ini harus memberikan kesempatan untuk dimaknai sesuai dengan kondisi tertentu yang ada. Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam negara baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dari berbagai arah dan menggunakan beberapa literatur untuk melindungi UMKM dari dampak pandemi *Covid-19*. Berbagai upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui

---

<sup>2</sup> Fuadi, Staf bidang Registrasi PLUT-KUMKM, Wawancara, tanggal 9 Januari 2023, Pukul 10:31 WIB.

berbagai kebijakan. Dukungan dari semua pelaku usaha mikro sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi menjaga perekonomian dari dampak pandemi *Covid-19*.<sup>3</sup>

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi pelaku UMKM tentu saja tidak hanya terbatas sebagai pihak yang menyediakan informasi belaka. Pemerintah Daerah semestinya memberikan dukungan yang lebih nyata akan keterbatasan pelaku UMKM dalam hal modal usaha, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan jaminan sebagai salah satu syarat utama yang dibutuhkan dalam mendapatkan modal tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Aceh Besar telah menunjukkan perannya untuk membantu memberikan permodalan melalui Bantuan BPUM yang bersumber dari APBD. Dari modal yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok usaha mikro untuk bertahan dan terus mengembangkan usahanya Pasca *Covid-19* saat ini.

## **B. Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional**

Dalam program yang dilakukan pemerintah pasti akan muncul berbagai hambatan yang mereka hadapi. Dikarenakan banyak masyarakat-masyarakat yang menginginkan bantuan ini tidak mudah bagi pemerintah untuk menghadapinya, jadi tidak heran jika ada masalah yang muncul. Dengan ini penulis ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang pemerintah hadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Zahri, Selaku Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar mengenai hambatan-hambatan yang mereka hadapi selama berjalannya program bantuan BPUM

---

<sup>3</sup> Hanoatubun, S. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.*, Journal Vol 2, No 1, EduPsy Couns 2020, hal 146-153.

tersebut:

Menurut bapak Zahri, selaku Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, beliau mengatakan:<sup>4</sup>

*“Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap para pelaku UKM di Kabupaten Aceh Besar adalah dengan memberikan beberapa tahap. Dinas koperasi dan UKM perdagangan Kabupaten Aceh Besar menjelaskan bahwa pemberian bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.200.000 itu jumlahnya terbatas hanya untuk 22.000 unit usaha mikro dengan kriteria harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto dokumentasi tempat usaha Kabupaten Aceh Besar, dan bantuan itu disalurkan kepada pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) sebelumnya. Beliau juga mengatakan banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM, itu dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan data, mulai dari memiliki usaha yang fiktif bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan beberapa kali dengan orang yang sama.”*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Zahri, penulis menemukan data jumlah pemohon BPUM di tahun 2020 sebanyak 26.000 unit usaha, masing-masing mereka menerima Rp 2.400.000. Sedangkan pemohon di tahun 2021 sedikit menurun yakni sebanyak 22.000 unit usaha dengan masing-masing orang menerima Rp 1.200.000. Meskipun turun, angka tersebut melebihi jumlah yang diusulkan yaitu 12.000 orang. Sedangkan tahun 2022 pelaku usaha di kabupaten Aceh Besar yang mendaftar mencapai 16.167 orang.

### **C. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid 19**

---

<sup>4</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara, Tanggal 9 Januari 2023, Pukul 11:12 WIB.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BBPUM) Di Kabupaten Aceh Besar merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Besar di dalamnya terdapat struktur organisasi yang membahas tentang UMKM, terkhususnya masalah bantuan BPUM yaitu bidang Koordinator PLUT-KUMKM. Disini penulis mewawancarai bapak Zahri, S.H., selaku yang menjabat sebagai Kepala Koordinator PLUT-KUMKM tentang pelaksanaan bantuan BPUM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program yang diberikan Pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, penulis melakukan penelitian dan melakukan observasi serta wawancara, disini penulis akan menuliskan hasil wawancara dengan bapak Zahri, yang mana isi dari wawancara tersebut adalah :

a. Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/sosialisasi> Diakses pada tanggal Januari 2023, Pukul 14:15 WIB.

bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai informasi bantuan BPUM yang diberikan Pemerintah.

Berikut adalah pertanyaan terkait sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM tentang bantuan BPUM yang penulis ajukan kepada bapak Zahri,<sup>6</sup>

Menurut bapak bapak Zahri, selaku yang menjabat sebagai Kepala Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait dengan sosialisasi antara pihak Pemerintah dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

*“Sosialisasi secara khusus tidak ada dikarenakan ini program punya kementerian bukan punya Kabupaten atau Provinsi, sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar pemberitahuan kepada masyarakat, Ketika program tersebut dari pemerintah sudah diumumkan pemerintah yaitu Kementrian Koperasi Dan UMKM telah memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar bahwasannya pendaftaran bantuan BPUM telah dibuka, yang mana Perintah itu sudah diberitahukan minimal tiga hari sebelum tanggal pendaftaran dibuka. Perintah tersebut datangnya lewat zoom meeting, untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar memberitahukan ke Masyarakat melalui dengan Sosial Media, Kantor Camat, Kepala Desa dan diumumkan di Masjid setempat.”<sup>7</sup>*

#### b. Syarat

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan

---

<sup>6</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 10:13 WIB.

<sup>7</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 10:25 WIB.

suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Begitu juga dengan kebijakan yang diberikan Pemerintah terkait dengan bantuan BPUM juga memiliki beberapa persyaratan untuk memenuhi segala prosedur.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Zahri, mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan BPUM

Menurut bapak Zahri, selaku yang menjabat sebagai Kepala Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait dengan sosialisasi antara pihak Pemerintah dengan Masyarakat, beliau mengatakan:

*“Untuk syaratnya standart saja ada KTP, Kartu Keluarga, lampiran foto usaha, pokoknya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat Pemerintah yaitu terdapat pada Dalam BAB II Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.”*

#### c. Kriteria

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek. Di dalam pelaksanaan bantuan BPUM sangat diperlukan juga adanya kriteria-kriteria siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut guna untuk melihat apakah bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Zahri, S.H, mengenai kriteria-kriteria yang berhak menerima bantuan BPUM:

Menurut bapak Zahri, Kepala Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait dengan kriteria-kriteria yang berhak menerima bantuan BPUM, beliau mengatakan:

*“Kalau kriteria ada ketentuan memang, sesuai dengan ketentuan yang di Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, yaitu yang punya usaha, yang usahanya kecil, kalau untuk ikut aturan dari pemerintah untuk point pertama yang dikatakan pengusaha kecil tersebut ialah usaha yang mempunyai modal dibawah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) diluar aset dan bangunan. Sedangkan untuk point kedua ialah omsetnya dalam satu tahun dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) itu yang dikatakan usaha keci mikro menengah.”<sup>8</sup>*

#### d. Penilaian

Secara istilah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak baik. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, digunakan pengukuran, baik itu menggunakan instrumen tes maupun nontes. Tes sendiri artinya adalah penyajian seperangkat pertanyaan atau tugas untuk dijawab atau dikerjakan.<sup>9</sup>

Dalam hal Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19* program yang dilakukan Kementerian Koperasi Dan UMKM terkait dengan bantuan BPUM sangat penting bagi pemerintah daerah menilai bagaimana masyarakat yang sebenarnya layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Maka dengan itu penulis bertanya tentang hal tersebut agar dapat mengetahui apakah Pemerintah Daerah sudah menjalankan program yang diberikan Kementrian Koperasi dan UMKM sudah tepat sasaran atau tidak. Berikut adalah pertanyaan mengenai bagaimana cara menilai layak atau tidak masyarakat mendapatkan bantuan BPUM yang penulis ajukan kepada bapak Zahri.

---

<sup>8</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara, Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 10:45 WIB.

<sup>9</sup> <https://materibelajar.co.id/pengertian-penilaian-menurut-para-ahli/>, diakses Pada Tanggal 10 Januari 2023, pukul 22.00 WIB.

Menurut bapak Zahri, selaku Selaku Koordinator PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar terkait dengan penilaian layak atau tidaknya, beliau mengatakan:

*“Tidak ada kriteria khusus cuma standart di peraturan kementerian itu saja, cuma dibuktikan dengan keterangan usaha dari Kepala Desa. Artinya begini banyak keluhan dari masyarakat yang kita mengakui bahwa itu ada, ada masyarakat yang tidak punya usaha namun mendapatkan bantuan BPUM ini, kemudian ada tuntutan kemarin kenapa tidak ditinjau langsung ini sekalian konfirmasi juga. Masalahnya begini, yang pertama kalau kita tinjau langsung ke desa-desa bisa bayangkan Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa, yang kedua kalau kita tinjau langsung ke desa gambarnya satu hari satu desa tidak dapat terpenuhi dan untuk waktu dalam satu tahun pun tidak cukup waktu itu tinjau langsung. Point selanjutnya kami hanya berpatokan dengan surat keterangan usaha dari kepala desa dikarenakan kepala desa lebih mengenal masyarakatnya daripada kami, perkara kepala desa mengeluarkan surat keterangan usaha itu masyarakatnya ternyata tidak punya usaha atau tidak itu diluar atas kewenangan kami.”<sup>10</sup>*

e. Penilaian

Pihak Kementerian Koperasi dan UMKM akan memeriksa data-data yang sudah dikirim oleh Lembaga-lembaga Pengusul. Setelah dilakukannya pemeriksaan pihak Kementerian Koperasi dan UMKM akan mengirimkan data-data masyarakat yang terpilih menjadi penerima bantuan BPUM ke lembaga pengusul setiap daerah tersebut. Kemudian lembaga pengusul di setiap daerah akan mengumumkan ke masyarakat-masyarakat

---

<sup>10</sup> Zahri, Koordinator PLUT-KUMKM, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10:02 WIB.

bahwasannya Pemerintah pusat sudah mengirimkan data-data yang menjadi penerima bantuan BPUM tersebut. Dengan ini penulis mewawancarai salah satu Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM memberitahukan kepada masyarakat.

Menurut bapak Fuadi, selaku Pegawai di bidang Registrasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh besar terkait dengan pemberitahuan, beliau mengatakan:<sup>11</sup>

*“Setelah data itu kami dapatkan dari kementerian kami akan mengumumkan dan mengirimkan datanya ke kecamatan, ke kantor desa, dan mengirim link file ke grup Whatssap, Facebook dan di umumkan di masjid setempat.*

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan penyaluran sesuai prosedur yang ada di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *COVID-19*. Hanya saja Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar dan UKM tidak melakukan tinjauan langsung di lapangan karena tidak adanya perintah dalam hal itu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar juga meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk membuat surat keterangan memiliki usaha bagi para pemohon BPUM sebagai bukti bahwa pemohon memang memiliki usaha dan usaha milik sendiri.

---

<sup>11</sup> Fuadi, Staff Registrasi PLUT-KUMKM, Wawancara, Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 11:02 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Besar dalam mempercepat pengembangan Usaha Mikro selama pandemi *Covid-19* yaitu dengan memberikan bantuan modal berupa dana hibah. Dana hibah yang diberikan berasal dari APBD Kabupaten Aceh Besar. Pemberian hibah menjadi salah satu bentuk upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi kelompok usaha mikro. Hibah tersebut diberikan melalui Program BPUM yang mana tujuannya untuk membantu permodalan bagi kelompok usaha mikro.
2. Bahwa dari segi Hambatan Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM, itu dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan data, mulai dari memiliki usaha yang fiktif bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan beberapa kali dengan orang yang sama.
3. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca *Covid 19* melakukan penyaluran Program BPUM sesuai dengan prosedur yang ada di Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020. Hanya saja Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar dan UKM tidak melakukan tinjauan langsung di lapangan karena tidak adanya perintah dalam hal itu dari Kementerian Koperasi dan UKM.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat lebih jujur dalam hal memberikan data dan juga menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan pemerintah. Masyarakat harus paham bahwa uang yang diberikan pemerintah untuk modal usaha dan dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi *covid-19*.
2. Disarankan kepada Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi terkait verifikasi data dan kenyataan dilapangan sehingga meminimalisir adanya usaha fiktif dari calon penerima Program BPUM yang lolos seleksi atau penerima yg mendapatkan Bantuan beberapa kali.
3. Disarankan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar melakukan koordinasi secara konkrit dengan Kepala Desa agar penyaluran BPUM terlaksanakan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Penerbit Fokusmedia, Bandung: 2013.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Jogjakarta: 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010.
- CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung: 2008.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Mizan, Bandung: 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002.
- Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Studi Nusa: Semarang: 2004.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta: 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta: 2010.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung: 2004.
- Kansil S. T. dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2004.
- Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta: 1993.
- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta: Bandung: 2010.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, modern Englihs Press, Jakarta: 2002.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, Burane: 2019.
- Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta: 2004.

Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2017.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 *tentang Perubahan* atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 *tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 *Tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

## **C. Jurnal**

Cut Dian Fitri, *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh*, *International Journal of Government and Social Science*, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Vol. 7, No. 2, April 2022.

Dinda Sri Mahera Desky, *Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Berdasarkan Fiqh Siyasah)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan: 2021.

Fadhilah Ramadhani, *Yaenal Arifin, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, *Jurnal Economics Development Analisis Journal*, Vol. 2 No.2 2019

Nadia Amalia Rahmah, *Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari ,Banjarmasin, 2020.

Rahmi Rosita, “*Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*”. Lenteran Bisnis. Vol. 9 No. 2, November 2020.

Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2019.

#### **D. Website**

<https://jurnalukm.wordpress.com/2010/08/21/4-klasifikasi-ukm/>.

<https://money.kompas.com/> *BLT UMKM Di Potong Setengah Dari Rp 24 Juta Jadi 12 Juta*.

<https://www.bps.go.id/> *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*.

Kabupaten Aceh Besar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Republika, “*Perlu Pendekatan Baru dalam Pemikiran Konstitusi Kenegaraan*”.